PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 00 : 01

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : A. Muhaimin Iskandar
   Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
   Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430
   Telp (021) 3145328
   email : dpp@pkb.or.id

2. Nama : Muhammad Hanif Dhakiri
   Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
   Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430
   Telp (021) 3145328
   email: dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan Cirebon 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29209 /DPP-03/VI/A.2/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1) Martinus F. Hemo, SH. (N.I.A 01.10189)
2) Martina, SH., MH. (N.I.A 10.00539)
3) Hendra Ferdiansyah, SH. (N.I.A 16.10.12.1108)

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **PRISM** *Law Office* yang beralamat di Alamanda Tower 21st F floor Jl. TB. Simatupang, Kav.23-24, Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430, Telp. (021) 87787196, (021) 29660456, HP. 081286929472, 08151607037, Email prismlawoffice2018@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
Ph. (62-21) 2966 0456

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 (**BUKTI P-1**);

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 DENGAN NOMOR URUT 1 (**BUKTI P-2**);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 Ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

PRISM Law Office Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B;

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 W.I.B WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Cirebon 1, adalah sebagai berikut:

4.1. Kabupaten Cirebon

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.316	35.549	Hilang 233
2.	Partai Hanura	11.944	11.797	Kelebihan 147

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 43 suara, seharusnya Pemohon mendapat 93 suara, bukan 50 suara (**BUKTI P-3**).

   Bahwa selain itu berdasarkan Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 yang ASLI, perolehan suara Pemohon di TPS 15 tersebut adalah sebanyak 93 suara **(BUKTI P-3.A)**.

   Bahwa terdapat Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1, YANG

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

SUDAH DIRUBAH SECARA MELAWAN HUKUM dan bahkan mengarah pada tindak pidana Pemilu, dimana di dalam Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 dirubah oleh satu oknum secara sepihak dan tidak ditandatangani oleh saksi maupun pejabat-pejabat di TPS 15 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 tersebut yang sebelumnya menjadi saksi dan menandatangani Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 yang ASLI **(BUKTI P-3B).**

Bahwa Termohon secara tidak sah dan melawan hukum memakai C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 yang telah diubah secara melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas untuk dimasukkan dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-3C).**

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 14 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, seharusnya Pemohon mendapat 52 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-4**).

   Bahwa Termohon secara tidak sah dan lalai hanya memasukkan jumlah salah satu caleg Pemohon yang bernama Emha Syahirul Alam sejumlah 22 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1, sehingga Termohon hanya menghitung jumlah suara salah satu caleg Pemohon saja yang bernama Emha Syahirul Alam tersebut sebagai suara yang diperoleh Pemohon yang seharusnya seluruh suara caleg dan suara pemohon harus dihitung **(BUKTI P-4A).**

   Bahwa berdasarkan formulir C1 Plano di TPS 14 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 asli sebagaimana dimaksud di atas suara total Pemohon termasuk seluruh caleg Pemohon yang benar adalah sebanyak 52 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws

Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 09 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, seharusnya Pemohon mendapat 36 suara, bukan 16 suara (**BUKTI P-5**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 09 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 36 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 16 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 20 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 09 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-5A).**

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 18 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 64 suara, bukan 54 suara (**BUKTI P-6**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 18 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 64 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 54 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 18 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-6A).**

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 024 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 23 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-7**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 024 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 22 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 024 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-7A).**

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 018 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 8 suara, seharusnya Pemohon mendapat 16 suara (**BUKTI P-8**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 018 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 16 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 8 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 8 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 018 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-8A).**

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

7. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 023 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 24 suara, bukan 14 suara (**BUKTI P-9**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 023 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 24 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 14 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 ASLI TPS 023 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-9A).**

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 02 Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, seharusnya Pemohon mendapat 43 suara, bukan 40 suara (**BUKTI P-10**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 02 Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 43 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 40 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 3 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 foto copy TPS 02 Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-10A).**

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

9. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 9 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 37 suara, bukan 36 suara (**BUKTI P-11**).

   Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 9 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-11A).**

10. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 07 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapat 40 suara, bukan 35 suara (**BUKTI P-12**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 07 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 40 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 35 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 5 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 07 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-12A**).

11. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 13 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, seharusnya Pemohon mendapat 39 suara, bukan 36 suara (**BUKTI P-13**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 13 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 39 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 36 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 3 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 13 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-13A**).

12. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 016 Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 30 suara, bukan 20 suara (**BUKTI P-14**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 016 Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 30 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 20 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 ASLI TPS 016 Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-14A**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

13. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 07 Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara, seharusnya Pemohon mendapat 45 suara, bukan 38 suara (**BUKTI P-15**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 07 Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 45 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 38 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 7 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 07 Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-15A**).

14. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 06 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapat 33 suara, bukan 28 suara (**BUKTI P-16**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 06 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 33 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 28 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 5 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 06 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-16A**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

15. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 11 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 38 suara, bukan 37 suara (**BUKTI P-17**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 11 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 38 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 37 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 11 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-17A**).

16. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 34 suara, bukan 33 suara (**BUKTI P-18**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 10 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 33 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 10 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-18A**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

17. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 41 suara, seharusnya Pemohon mendapat 101 suara, bukan 60 suara (**BUKTI P-19**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 03 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 101 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 60 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 41 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 03 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-19A**).

18. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 17 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 19 suara, seharusnya Pemohon mendapat 98 suara, bukan 79 suara (**BUKTI P-20**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 17 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 98 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 79 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 19 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 17 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Setu, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-20A**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

19. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 20 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapat 30 suara, bukan 25 suara (**BUKTI P-21**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 20 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 30 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 25 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 5 suara.

    Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 20 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-21A**).

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.316	35.549	Hilang 233
2.	Partai Hanura	11.944	11.797	Kelebihan 147

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 006 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 24 suara bukan 44 suara (**BUKTI P-22**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 006 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 24 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 44 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 006 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-22A**).

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 04 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 22 suara bukan 42 suara (**BUKTI P-23**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 04 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 22 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 04 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-23A**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 013 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 6 suara bukan 16 suara (**BUKTI P-24**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 013 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 6 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 013 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-24A**).

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 08 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 31 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 0 suara bukan 31 suara (**BUKTI P-25**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 08 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 0 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 31 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 31 suara.

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 ASLI TPS 08 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-25A**).

5. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 6 suara bukan 26 suara (**BUKTI P-26**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 6 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 26 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

6. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 28 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 11 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-27**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 28 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara.

7. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 30 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 0 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-28**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 30 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 0 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 21 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 foto copy TPS 30 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-28A**).

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 32 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 11 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-29**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 32 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

   Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 foto copy TPS 32 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-29A**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

9. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 25 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 1 suara bukan 4 suara (**BUKTI P-30**).

   Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 25 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 1 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 4 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara.

10. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 13 Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 19 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-31**).

    Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 13 Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara.

Berdasarkan kedua tabel di atas, adanya pengurangan dan penggelembungan suara adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILU. Bukti nyata bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaran PEMILU sebagaimana Putusan Acara Cepat yang dilakukan dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir :Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (**Vide Bukti P-33**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

Bahwa, berdasarkan pada tabel-tabel di atas, maka untuk Perolehan Suara Partai Politik menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Cirebon 1 diatas, maka perolehan kursi Untuk Pemohon di Daerah Pemilihan Cirebon 1 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

1. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara KPUD (Form. DB-1)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEMBAGI Sainte Lague			PEROLEHAN KURSI	KET
			1	3	5		
1	PKB	35 316	35 316	11 772	7 063	1	Kursi ke-1
2	HANURA	11 944	11 944	3 981	2 389	1	Kursi ke-8

2. Berdasarkan Hasil Penelitian LPP (Perolehan Suara Form. C-1)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA (DB-1)	HASIL PENELITIAN	JUMLAH REAL	PEMBAGI Sainte Lague			PEROLEHAN KURSI	KET
					1	3	5		
1	PKB	35 316	Bertambah 233 suara	35 549	35 549	11 850	2 370	2	Kursi ke-1 & ke-8
2	HANURA	11 944	Berkurang 147 suara	11 797	11 797	3 932	786	0	

Tabel III PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DARI PEMOHON ATAS NAMA NINING SETIANINGSIH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1

Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara
Nining Setianingsih	4.945

Bahwa mengenai perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Nining Setianingsih berada pada posisi kedua terbanyak, oleh karena itu Pemohon menetapkan kursi kedua Pemohon untuk DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 1 Cirebon yakni kursi urutan ke-11 wajib diberikan kepada Caleg atas nama Nining Setianingsih. (**BUKTI P-32**).

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Cirebon 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Di Daerah Pemilihan Cirebon 1, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL CIREBON 1

PARPOL	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	35.549
Partai Hanura	11.797

3.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DARI PEMOHON ATAS NAMA NINING SETIANINGSIH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1

Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara
Nining Setianingsih	4.945

PRISM Law Office
Attorneys At Laws
Alamanda Tower 21st F floor
Jl. TB. Simatupang, Kav. 23-24, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430

4. Menetapkan kursi kedua Pemohon untuk DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Cirebon 1 yakni kursi urutan ke-11 diberikan kepada Caleg atas nama Nining Setianingsih.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Martinus F. Hemo, S.H. Martina, S.H., M.H. Hendra Ferdiansyah, S.H.